



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pedoman dalam melakukan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 02 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Festyana Adyanti

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 02 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 05 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</p>	NOMOR SOP	05 Tahun 2026
	TANGGAL SOP	02 Maret 2026
	TANGGAL PENGESEAHAN	02 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH RAHMAN TEKKA
SUBBAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		1. Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan Peraturan dan Perundangan yang mengatur tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. Mengerti dan Memahami Proses dalam surat menyurat; 3. Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; 4. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer.

<p>Kabupaten/Kota, sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.</p>	
<p style="text-align: center;">KETERKAITAN</p>	<p style="text-align: center;">PERLENGKAPAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pendukung PAW; 2. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Kertas.
<p style="text-align: center;">PERINGATAN</p>	<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik dan teliti, maka mengakibatkan keterlambatan dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan atau Upaya hukum kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah.</p>	<p>Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.</p>


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 05 TAHUN 2026
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




**ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO	KEGIATAN	PROSES PERSETUJUAN				MUTU BAKU				
		SUB BAGIAN UMUM	OPERATOR SIMPAW	KASUBBAG TPP dan HUKUM	SEKRETARIS KOMISIONER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
KEGIATAN KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH										
1	Penerimaan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah						Hardcopy Dokumen Surat	10 Menit		
2	Pencatatan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah ke dalam Arsip Surat Masuk						Hardcopy dan Softcopy Dokumen Surat	10 Menit		








7	Pemeriksaan dan Penelitian Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW.	5 Hari kerja sejak surat diterima		
8	Klarifikasi terhadap informasi tertulis dari masyarakat									Bila ada
9	Rapat Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW.	2 Jam	Berita Acara Verifikasi Dokumen PAW dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
10	Subbag TPP dan Hukum menyiapkan Dokumen Hasil Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah							1 Hari	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
11	Kasubbag TPP dan Hukum memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, melakukan koreksi atau menyetujui dan meneruskan kepada Sekretaris							1 Hari	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	



12	Sekretaris memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, melakukan koreksi atau menyetujui dan meneruskan kepada Komisioner								
13	Penyampaian Surat Jawaban kepada Ketua DPRD			Tidak	Ya		1 Hari	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
14	Pengarsipan Dokumen PAW							Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

1. Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan Keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar symbol yang berbeda halaman.